

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT “X” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT “X” memiliki kendala dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam bidang perpajakan terutama masalah perencanaan pajak untuk menghemat pajak dan tidak terlalu mengikuti perkembangan pajak yang sangat cepat. Dengan adanya kendala tersebut, maka karyawan akan lebih dituntut untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak.
2. Peranan penerapan perencanaan pajak dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan adalah:
 - a. Memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak seperti tunjangan makan, dan tunjangan kesehatan.
 - b. Membuat daftar normatif untuk biaya-biaya, yang didukung oleh bukti sah seperti biaya pemasaran, biaya rapat dan jamuan, biaya perjalanan dinas, dan biaya lain-lain dan bahwa biaya tersebut memang benar-benar

dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

- c. Perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Keterangan	2006	2007
PPH Terutang Sebelum Perencanaan Pajak	698.300.900	463.604.300
PPH Terutang Sesudah Perencanaan Pajak	673.862.000	430.824.800
Penghematan Pajak	24.438.900	32.779.500

- d. Setelah adanya perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT "X" untuk tahun 2006 dan tahun 2007 menghasilkan laba setelah pajak yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum adanya perencanaan pajak (*tax planning*). Perbedaan laba setelah pajak penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Keterangan	2006	2007
Laba Setelah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak	1.937.310.824	1.346.704.248
Laba Setelah Pajak Penghasilan Sesudah Perencanaan Pajak	1.961.749.724	1.379.483.748
Peningkatan Laba Setelah Pajak Penghasilan	24.438.900	32.779.500

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan serta mempertimbangkan beberapa kendala yang terdapat pada perusahaan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan khusus bagi karyawan bagian keuangan mengenai pengetahuan dasar perpajakan khususnya bagaimana cara melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, karyawan didorong untuk mengikuti pelatihan Brevet pajak, mengikuti seminar perpajakan, dan lain-lain.
2. Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan kewajibannya, perusahaan harus lebih cermat lagi dalam melihat serta memanfaatkan peluang dan faktor pendukung yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang terlalu besar. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan penghematan pajak penghasilan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi pengembangan usaha perusahaan.